



## **P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SYACHWAN Als. CAWANG Bin MUKTAR**; -----  
Tempat lahir : Pabentengan; -----  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/17 Juli 1986; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan  
Kajang Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : I s l a m; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----  
Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama

Lukman, SH., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Cendana No. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 54/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tanggal 29 Agustus 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : B- /R.4.22.6.2/Epp.2/08/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, atas nama Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor Pol. : BP/09/VII/2018/Reskrim, tertanggal 19 Juli 2018 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Kajang, atas nama Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 142/Pid.B/2018/PN Blk., tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 142/Pid.B/2018/PN Blk., tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Setelah mendengar : -----
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 12/R.4.22.6.2/Epp.2/08/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, atas nama Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.



- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-12/R.4.22.6.2/Epp.2/09/2018, tertanggal 04 September 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 05 September 2018, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan; -----
2. Bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dimana tidak dicantumkan rumusan secara tertulis sifat melawan hukumnya sehingga elemen-elemen perbuatan pidana harus dibuktikan, walaupun yurisprudensi mengartikan mishandeling/penganiayaan itu adalah membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang akan tetapi undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan mishandeling/penganiayaan itu; -----
3. Bahwa oleh karena unsur-unsur atau elemen-elemen dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa Syachwan Bin Muktar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa Syachwan Bin Muktar supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum; -----

Bahwa sehubungan dengan keyakinan tersebut, menyampaikan permohonan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Syachwan Bin Muktar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan"



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana; -----

2. Membebaskan Terdakwa Syachwan Bin Muktar dari segala dakwaan dan tuntutan hukum; -----

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan daktat serta martabatnya dalam keadaan semula; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara; -----

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 05 September 2018, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**Dakwaan :** -----

Bahwa ia Terdakwa **SYACHWAN Als CAWANG Bin MUKTAR** pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2018 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kec. Kajang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi **ANDI MAPPABANGKA** (korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi sedang berada di sekitar pasar Kalimporo yang pada saat itu dalam keadaan macet selanjutnya Terdakwa yang juga saat itu berada di lokasi kejadian kemudian memerintahkan saksi ANDI MAPPABANGKA untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi ANDI MAPPABANGKA menjawab bahwa bukan tugasnya untuk mengurai kemacetan tersebut, selanjutnya mendengar kata-kata dari saksi, Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI MAPPABANGKA dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa kemudian menarik kerah baju yang saksi ANDI MAPPABANGKA gunakan; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Klinik AS-SYIFA Nomor 001/K.ASF-SHIFA/VSM/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----
- Luka gores pada daerah dada bagian tengah dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm; -----

Kesimpulan : **trauma akibat kekerasan benda tumpul**; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Saksi **Andi Mappabangka Bin H. A. Sommeng**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awal kejadiannya adalah pada saat saksi sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan memerintahkan saksi untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi menjawab bahwa bukan tugas saksi untuk mengurai kemacetan tersebut, mendengar kata-kata saksi tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendorong tangan Terdakwa dengan telapak tangan menghadap ke depan dan mengenai bagian dada saksi sehingga saksi terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah/leher baju yang saksi kenakan dan memutarnya; -----
- Bahwa, Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu lain; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dan terdapat luka gores pada bagian dada saksi; -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, luka yang saksi alami tersebut saat ini sudah sembuh total dan saksi tidak merasakan sakit lagi, saksi sudah dapat melakukan aktivitas saksi seperti biasa dan tidak terhalangi sama sekali; -----
  - Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi, yang saksi ketahui Terdakwa marah karena saksi tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, karena saksi merasa bukan tugas saksi untuk mengurai kemacetan dan Terdakwa juga tidak punya kewenangan untuk memerintahkan hal tersebut kepada saksi; -----
  - Bahwa, pada saat kejadian keributan tersebut keadaan sekitar pasar tersebut dalam keadaan ramai, ada banyak orang yang dapat melihat apalagi pada saat itu sedang terjadi kemacetan; -----
  - Bahwa, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----
2. Saksi **Nurhaera Binti Kona'**, menerangkan : -----
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka; -----
  - Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya sekitar pasar yang terletak di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
  - Bahwa, saksi melihat langsung kejadiannya dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, dimana awal kejadiannya adalah pada saat saksi Andi Mappabangka sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi Andi Mappabangka sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan memerintahkan saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi Andi Mappabangka menjawab bahwa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan tersebut, mendengar kata-kata saksi Andi Mappabangka tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendorong tangan Terdakwa dengan telapak tangan menghadap ke depan dan





mengenai bagian dada saksi Andi Mappabangka sehingga saksi Andi Mappabangka terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah/leher baju yang saksi Andi Mappabangka kenakan dan memutarnya; --

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu lain;

-----  
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Andi Mappabangka akibat perbuatan Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Andi Mappabangka, yang saksi ketahui pada saat kejadian Terdakwa marah karena saksi Andi Mappabangka tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengurai kemacetan; -----

- Bahwa, pada saat kejadian keributan tersebut keadaan sekitar pasar tersebut dalam keadaan ramai, ada banyak orang yang dapat melihat apalagi pada saat itu sedang terjadi kemacetan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----

3. Saksi **Syahril Bin Faisal**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka; -----

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya sekitar pasar yang terletak di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, saksi melihat langsung kejadiannya dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dimana awal kejadiannya adalah pada saat saksi Andi Mappabangka sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi Andi Mappabangka sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan memerintahkan saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi Andi



Mappabangka menjawab bahwa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan tersebut, mendengar kata-kata saksi Andi Mappabangka tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendorong tangan Terdakwa dengan telapak tangan menghadap ke depan dan mengenai bagian dada saksi Andi Mappabangka sehingga saksi Andi Mappabangka terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah/leher baju yang saksi Andi Mappabangka kenakan dan memutarnya; --

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu lain;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Andi Mappabangka akibat perbuatan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Andi Mappabangka, yang saksi ketahui pada saat kejadian Terdakwa marah karena saksi Andi Mappabangka tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengurai kemacetan; -----
- Bahwa, pada saat kejadian keributan tersebut keadaan sekitar pasar tersebut dalam keadaan ramai, ada banyak orang yang dapat melihat apalagi pada saat itu sedang terjadi kemacetan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syachwan Als. Cawang Bin Muktar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tuduhan tindakan penganiayaan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Andi Mappabangka; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya depan gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awal kejadiannya adalah pada saat saksi Andi Mappabangka sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi Andi Mappabangka sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan



pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan menyampaikan kepada saksi untuk mengurai kemacetan, namun saksi Andi Mappabangka tidak menghiraukan Terdakwa, setelah 3 (tiga) kali menyampaikan kepada saksi Andi Mappabangka namun saksi Andi Mappabangka tetap tidak menghiraukan, Terdakwa pun mendekati saksi Andi Mappabangka lalu menggenggam dan menarik kerah/leher baju yang saksi Andi Mappabangka kenakan, namun Terdakwa sama sekali tidak mengenai bagian tubuh saksi Andi Mappabangka pada saat itu; -----

- Bahwa, Terdakwa pada saat menarik kerah/leher baju saksi Andi Mappabangka hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu lain; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Andi Mappabangka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak menyentuh tubuh saksi Andi Mappabangka; -----
- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Andi Mappabangka, hanya saja Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa sudah berulang kali meminta kepada saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan namun saksi Andi Mappabangka tidak menghiraukan permintaan Terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat kejadian keributan tersebut keadaan sekitar pasar tersebut dalam keadaan ramai, ada banyak orang yang dapat melihat apalagi pada saat itu sedang terjadi kemacetan; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa menyesal karena Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa; ----
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 001/K.ASY-SYIFA/VSM/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut akibat trauma benda tumpul; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Andi Mappabangka Bin H. Andi Sommeng yang dilakukan oleh Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya depan gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar awal kejadiannya adalah pada saat saksi Andi Mappabangka sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi Andi Mappabangka sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan memerintahkan saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi Andi Mappabangka menjawab bahwa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan tersebut, mendengar kata-kata saksi Andi Mappabangka tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendorong tangan Terdakwa dengan telapak tangan menghadap ke depan dan mengenai bagian dada saksi Andi Mappabangka sehingga saksi Andi Mappabangka terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah/leher baju yang saksi Andi Mappabangka kenakan dan memutarnya; -----
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu lain; -----
- Bahwa, benar tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Andi Mappabangka, hanya saja pada saat itu Terdakwa merasa emosi dan marah karena saksi Andi Mappabangka tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, dimana saksi Andi Mappabangka merasa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan dan Terdakwa juga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya kewenangan untuk memerintahkan hal tersebut kepada saksi Andi Mappabangka; -----

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Mappabangka mengalami sakit dan terdapat luka gores pada bagian dada saksi Andi Mappabangka, sebagaimana Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 001/K.ASY-SYIFA/VSM/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut akibat trauma benda tumpul, dimana luka yang saksi alami tersebut saat ini sudah sembuh total dan saksi tidak merasakan sakit lagi, saksi sudah dapat melakukan aktivitas saksi seperti biasa dan tidak terhalangi sama sekali; -----
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat kejadian tidak merasa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Mappabangka, sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Andi Mappabangka, karena pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak menyentuh bagian tubuh saksi Andi Mappabangka terutama bagian dada saksi Andi Mappabangka yang katanya terdapat luka; -----
- Bahwa, benar pada saat kejadian keributan tersebut keadaan sekitar pasar tersebut dalam keadaan ramai, ada banyak orang yang dapat melihat apalagi pada saat itu sedang terjadi kemacetan; -----
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak merasa menyesal karena Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan Penganiayaan; -----



Ad. 1. **Unsur “Barang siapa”** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syachwan Als. Cawang Bin Muktar** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”**; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, sakit atau luka; -----

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu; -----

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Andi Mappabangka Bin H. Andi Sommeng yang dilakukan oleh Terdakwa Syachwan Als. Cawang Bin Muktar, yang kejadiannya adalah kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan raya depan gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun



Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana awal kejadiannya adalah pada saat saksi Andi Mappabangka sedang berada di jalan sekitar pasar Kalimporo, dimana saksi Andi Mappabangka sedang bertugas menarik retribusi kendaraan bermotor yang diparkir di depan pasar tersebut, keadaan jalanan pada saat itu memang dalam keadaan macet, selanjutnya Terdakwa yang juga sedang berada di lokasi kejadian saat itu kemudian mendatangi dan memerintahkan saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan, namun saat itu saksi Andi Mappabangka menjawab bahwa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan tersebut, mendengar kata-kata saksi Andi Mappabangka tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendorong tangan Terdakwa dengan telapak tangan menghadap ke depan dan mengenai bagian dada saksi Andi Mappabangka sehingga saksi Andi Mappabangka terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa lalu menarik kerah/leher baju yang saksi Andi Mappabangka kenakan dan memutarnya; --

Menimbang, bahwa benar tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Andi Mappabangka, hanya saja pada saat itu Terdakwa merasa emosi dan marah karena saksi Andi Mappabangka tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, dimana saksi Andi Mappabangka merasa bukan tugas saksi Andi Mappabangka untuk mengurai kemacetan dan Terdakwa juga tidak punya kewenangan untuk memerintahkan hal tersebut kepada saksi Andi Mappabangka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang mana dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran;

-----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Mappabangka mengalami sakit dan terdapat luka gores pada bagian dada saksi Andi Mappabangka, sebagaimana Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 001/K.ASY-SYIFA/VSM/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut akibat trauma benda tumpul,



dimana luka yang saksi alami tersebut saat ini sudah sembuh total dan saksi tidak merasakan sakit lagi, saksi sudah dapat melakukan aktivitas saksi seperti biasa dan tidak terhalangi sama sekali;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan saksi-saksi dibantah oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 183, 184 Ayat (1) dan 185 Ayat (6) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP telah menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasar pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; -----
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; -----
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; -----
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- maka Majelis Hakim dari uraian fakta di atas telah berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, didukung pula dengan alat bukti lain yaitu berupa Surat Hasil Visum, kemudian tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menimbulkan keraguan bahwa keterangan saksi-saksi adalah rekayasa semata –dimana menurut Majelis Hakim, dengan melihat kondisi dan keadaan dari saksi-saksi selama dimintai keterangan di persidangan telah dengan gamblang menguraikan rentetan kejadian yang telah dilihat dan dialami sendiri berkaitan dengan kejadian penganiayaan tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi adalah





keterangan yang sebenarnya dan dengan demikian dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana berdasarkan ketentuan pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri; -----

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukkan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja; ----

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari Terdakwa di persidangan, Terdakwa sendiri tidak mengajukan saksi yang meringankan, sehingga telah nyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung penyangkalannya sehingga dengan demikian penyangkalan Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", maka oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa : "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, oleh karenanya mohon untuk dibebaskan dari tuntutan hukum". Disatu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, akan tetapi disisi lain Pengadilan tidak sependapat dengan Pembelaan atas Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan di atas telah jelas peranan Terdakwa pada saat kejadian yang kemudian mengakibatkan saksi Andi Mappabangka mengalami sakit dan luka, walaupun Terdakwa dalam keterangan di persidangan telah membantah keterangan saksi-saksi, namun bantahan dari Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta, dimana Terdakwa walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan, sehingga penyangkalan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaataan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Syachwan Als. Cawang Bin Muktar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **M. Syamsurizal Abadi, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Haeruddin Madjid, SH. MH.**